



BUPATI SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR  
NOMOR : 492/PPD.503/3.748/X/2014

TENTANG  
PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI  
DAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penuntasan program wajib belajar 12 Tahun, Pemerintah melaksanakan program perluasan dan pemerataan pendidikan, serta program pengembangan Sekolah Menengah Atas melalui Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sehingga dipandang perlu penambahan pembangunan lembaga Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Sumba Timur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Sekolah Menengah Atas Negeri dan memberikan Izin Operasional di Kabupaten Sumba Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 161);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2013 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 501);
14. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2013 Nomor 36, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 502);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Sumba Timur sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan Izin Operasional di Kabupaten Sumba Timur untuk melaksanakan proses belajar mengajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala fasilitas / perlengkapan yang menjadi syarat berdirinya sekolah untuk kelancaran proses belajar mengajar pada sekolah tersebut menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumba Timur.
- KEEMPAT** : Para Kepala Sekolah bagi sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pengelolaan Sekolah bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumba Timur dan secara berkala membuat laporan tertulis tentang perkembangan sekolah yang ditujukan kepada Bupati, Cq. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumba Timur.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Waingapu  
pada tanggal, 21 Okt 2014

BUPATI SUMBA TIMUR, P

  
GIDJON MBILNORA

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Kemdikbud di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemdikbud di Jakarta.
5. Direktur Pembinaan SMA Ditjen Dikmen Kemdikbud di Jakarta.
6. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.
7. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
8. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.
9. Kepala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.
10. Camat Pahunga Lodu di Ngallu.
11. Camat Rindi di Tanaraing.
12. Para Kepala Sekolah sasaran untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sumba Timur  
Nomor : 492/PP0. 503/3. 7A8/X/ 2014  
Tanggal : 21 Okt 2014

NAMA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI  
DAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

| No. | Nama Sekolah              | Lokasi    |              |
|-----|---------------------------|-----------|--------------|
|     |                           | Desa      | Kecamatan    |
| 1.  | SMA Negeri 1 Pahunga Lodu | Kaliuda   | Pahunga Lodu |
| 2.  | SMA Negeri 1 Rindi        | Tanaraing | Rindi        |
| 3.  | SMA Negeri 1 Kahaungu Eti | Kamanggih | Kahaungu Eti |

BUPATI SUMBA TIMUR, *[Signature]*

